



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Cerai Gugat & Hadlonah

Cibinong, 12 September 2018

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Cibinong

Di

Cibinong

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**PENGGUGAT**, lahir di Bogor 25 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:

**TERGUGAT**, lahir di Bogor 25 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Adapun alasan-alasan yang mendasari gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksANAKAN pada tanggal 25 Oktober 2012, berdasarkan kutipan akta nikah nomor: XXXX/XXX/X/XXXX tertanggal 29 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang ANAK bernama : **ANAK**, Perempuan, Bogor 28 November 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 28 November 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - a. Pada tanggal 28 November 2017 Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dengan mendorong dan mencekik Pengugat disebabkan karena adanya perselisihan dalam hal merayakan ulang tahun ANAK dan masalah nafkah
  - b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat seperti: tidak punya otak, tolol, bego, anjing sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman
  - c. Tergugat sudah menjatuhkan talak secara lisan di depan orang tua Penggugat dan di saksikan oleh orang tua masing-masing tetapi Tergugat tidak ingin mengurus proses perceraian
  - d. Tergugat suka emosional sampai membanting barang-barang yang berada di sekitar Tergugat
5. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa ANAK bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. **ANAK**, Perempuan, Bogor 28 November 2012, masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik ANAK tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari ANAK tersebut;
9. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan ANAK tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan ANAK tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 800.000,-;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan ANAK bernama **ANAK**, Perempuan, Bogor 28 November 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah ANAK hingga dewasa setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 800.000 ,-;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGUGAT**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)